# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada Juni 2021, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian dalam Negeri mencatat jumlah penduduk sebesar 272,23 juta jiwa yang sebagian beragama muslim di Indonsia. Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki penduduk muslim terbesar pada tahun 2021 sebesar 231 juta jiwa sesuai data *world population review*. Jawa Timur merupakan salah satu penduduk yang terdapat masyarakat muslim sebanyak 39,85 juta jiwa (Kusnandar, 2021). Jawa Timur terdapat pondok pesantren yang mempunyai *baitul maal wa tamwil* (BMT) yang dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi syariah dan memperkuat kontribusi UMKM. Instrumen keuangan syariah yang banyak di Indonesia seperti ZISWAF yang dapat mendukung keuangan syariah (BPPN, 2018, p. 21). Salah satunya wakaf, wakaf benda tetap atau wakaf bergerak (wakaf uang) tercantum pada undangundang no. 41 tahun 2004 (Hayatudin, et al., 2020, p. 107). Di Indonesia, wakaf diawasi oleh badan wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan kegiatan pengelolaan maupun pengembangan wakaf (Rifai, 2020, p. 120).

Wakaf di Indonesia berkembang baik dalam wakaf bergerak (wakaf uang) atau wakaf tetap. Wakaf uang memberikan dampak produktif untuk kesejahteraan serta pemberdayan ekonomi umat Islam terutama pada sektor UMKM. Pemanfaatan wakaf tidak untuk ibadah saja, tetapi dimanfaatkan untuk pengembangan bidang sosial ekonomi yang memberikan dampak yang baik dalam pengentasan kemiskinan serta ketimpangan sosial masyarakat. Indonesia mencapai Rp 2.000 triliun pada aset wakaf pertahunnya sedangkan kapasitas wakaf uang mencapai Rp 188 triliun. Pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparan, profesional, jujur dan dapat dipercaya (Intan, 2021).

UMKM di Indonesia tidak lepas dari masalah, masalah yang sering terjadi. Pertama, keterbatasan finansial dengan dua masalah utama yaitu mobilitas modal awal dan akses ke modal kerja keuangan jangka panjang. Kedua,

kesulitan pemasaran karena tekanan persaingan antara produk-produk dengan ukuran yang sama di pasar domestic dan produk-produk di pasar impor atau ekspor. Ketiga, ketebatasan sumber daya masnusia di bidang kewirausahaan, manajemen, tekonologi produksi, pengembangan produk, desain teknik, kontrol kualitas, teknologi pemasaran, dan riset pasar. Keempat, harga bahan baku terlalu tinggi, tidak terjangkau dan terbatas jumlahnya. Kelima, keterbatasan teknis, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas rendah (Hidayatullah, 2018, p. 7).

Wakaf uang memiliki banyak manfaat antara lain nominal wakaf uang yang bervariasi sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan, tidak seperti wakaf tetap berupa tanah yang dapat dijangkau oleh masyarakat tertentu. Jangkauan wakaf uang yang luas serta memiliki peluang besar sehingga penghimpunan wakaf uang lebih optimal. Kelebihan wakaf uang lainnya terdapat pada aspek penggunaannya. Penggunaan wakaf uang yang fleksibel dapat menciptakan bisnis investasi, yang hasilnya dapat digunakan untuk bidang pelayanan sosial, keagamaan serta pendidikan. Wakaf uang lebih bernilai benefitnya dari pada wakaf benda tetap seperti tanah (Efendi, 2018, p. 194).

Selain itu, keunggulan wakaf uang lainnya digunakan sebagai bentuk membantu lembaga pendidikan Islam yang aruskasnya naik-turun serta memberi gaji civitasi akademik seadanya. Wakaf uang digunakan untuk memajukan bidang pendidikan tanpa tergantung anggaran pendidikan negara. Adanya wakaf uang ini, aset wakaf yang berbentuk tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan membangun gedung atau dikelola sebagai lahan pertanian (Qosim, 2018, p. 57).

Wakaf uang tentu dapat digunakan sebagai modal untuk mengembangkan bisnis seperti pelaku UMKM. Mazhab Hanafi menjadikan wakaf uang untuk modal bisnis dengan sistem *mubadha'ah* atau *mudharabah*, kemudian keuntungannya akan diberikan untuk pihak wakaf. Sistem perekonomian yang berkembang menjadikan wakaf uang sebagai modal dengan investasi saham, deposito atau digunakan untuk menghasilkan keuntungan dalam waktu yang lama akan tetapi nilai uang tetap terjaga. Wakaf uang dapat meningkatkan keuangan masyarakat salah satunya pelaku UKM yang mendapatkan modal,

peran wakaf uang dapat mengatasi masalah yang tidak dapat dikerjakan perbankan sebab pelaku usaha kecil yang meminjam modal di bank wajib memiliki aset serta laporan keuangan yang bertumpuk agar dapat melakukan peminjaman modal ke bank (Agustin & Zahro', 2021, p. 3).

Berkembangnya UKM dapat memberikan keluasan dalam mengembangkan produk usahanya agar mendapatkan dukungan dalam industri pasar. Maka dari itu, wakaf uang dapat memberikan peluang yang besar untuk lembaga serta *nadzir*. Wakaf uang ikut aktif dalam mempersiapkan permodalan bagi UKM, hal tersebut akan menjadi suatu dukungan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan dana wakaf uang (Jamal, et al., 2019, p. 61).

Selain itu, wakaf uang digunakan untuk pengembangan UMKM seperti yang dilakukan di kota Bengkulu. Dana wakaf uang kota Bengkulu melebihi Rp 11 milyar lebih setiap tahun, maka dari itu UMKM memperoleh bantuan permodalan dalam tahun pertama mencapai 1.110, setiap UMKM diberi bantuan Rp 10.000.000,-. Jika potensi pengelolaan wakaf uang dikelola dengan baik dan professional, maka bantuan yang diberikan akan berkembang, yang berarti semakin banyak UMKM yang terbantu dan terbina (Asnaini, 2018, p. 10).

Pengelolaan wakaf uang juga tidak lepas dari masalah seperti kebekuan umat Islam terhadap wakaf. Selain itu banyaknya masyarakat yang menganggap tabu pengembangan wakaf secara produktif, sehingga kurangnya sosialisasi pengembangan wakaf secara luas dan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum. Masalah lain yang muncul adalah belum terlaksananya secara optimal peran dan pelaksanaan terhadap pemerintah pusat dalam memberdayakan wakaf produktif dan uang (Atabik, 2014, p. 317).

Pengembangan wakaf uang yang dijadikan sebagai modal bisnis, sangat menguntungkan serta dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Wakaf uang yang dikelola dimanfaatkan untuk masyarakat yang kurang mampu untuk pengembangan bisnisnya. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengelola wakaf uang, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ini telah menyalurkan dana wakaf uang untuk wakaf

produktif seperti memberikan modal untuk pengembangan bisnis ternak sapi di desa Karangcangkring, Gresik, Jawa Timur. Pemberian modal bisnis ternak dilakukan sejak tahun 2019, BMT Mandiri Sejatera Jawa Timur ini memiliki bisnis ternak menggunakan wakaf uang yang masih sedikit sehingga perlu adanya pengembangan dalam hal modal, selain itu modal yang diberikan BMT ini atas dasar bentuk sosial tanpa ada pembagian hasil, dana yang diberikan kepada *mauquf alaih* merupakan dana hasil wakaf uang yang dikelola oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (Iskan, 2022).

Dari penjelasan tersebut, manfaat dari wakaf uang digunakan sebagai modal untuk pengembangan bisnis seperti pemberian modal bisnis untuk ternak yang masih sedikit, sehingga perlu pengembangan dalam hal tersebut. Sehingga dalam penelitian ini dengan judul "Pemanfaatan Wakaf Uang Dalam Mengembangkan Bisnis Peternak Binaan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur".

## 1.2 Rumusan Masalah

Pemanfaatan wakaf uang digunakan sebagai modal bisnis. Maka, terbentuklah sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana pemanfaatan wakaf uang dalam mengembangkan bisnis ternak binaan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan pencapaian penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan wakaf uang dalam mengembangkan bisnis ternak binaan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu :

## 1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu civitasi akademik dalam teori sebagai referensi untuk lebih mempelajari dan memperluas wawasan tentang pemanfaatan wakaf uang dalam mengembangkan bisnis ternak.

## 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta

pengetahuan pemanfaatan wakaf uang dalam mengembangkan bisnis ternak.

# 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai wakaf uang yang dapat digunakan sebagai pengembangan bisnis ternak.

## 1.5 Batasan Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang "pemanfaatan wakaf uang dalam mengembangkan bisnis ternak binaan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang berada di kota Gresik desa Karangcangkring". Batasan penelitian ini digunakan supaya peneliti memberika hasil yang sesuai dengan penelitian tersebut.

